



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Wonosobo yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Wonosobo.
10. Dinas adalah Dinas di Kabupaten Wonosobo yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Wonosobo.
11. Badan adalah Badan di Kabupaten Wonosobo yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Wonosobo.
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang memiliki fungsi untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

13. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
14. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Tipe adalah jenis pengelompokan; dalam peraturan daerah ini yang dimaksud tipe adalah jenis pengelompokan organisasi perangkat daerah.
16. Tipe A adalah jenis pengelompokan organisasi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar.
17. Tipe B adalah jenis pengelompokan organisasi perangkat daerah dengan beban kerja yang sedang.
18. Tipe C adalah jenis pengelompokan organisasi perangkat daerah dengan beban kerja yang kecil.

BAB II PEMBENTUKAN DAN TIPELOGI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah tipe B;
- b. Sekretariat DPRD tipe B;
- c. Inspektorat tipe A;
- d. Dinas, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan dinas tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan bidang Pemuda dan Olahraga;
 2. Dinas Kesehatan merupakan dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan merupakan dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Perhubungan dan bidang Pertanahan;
 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dinas tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan merupakan dinas tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, dan sebagian urusan bidang Kelautan dan Perikanan;
 8. Dinas Lingkungan Hidup merupakan dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan sebagian urusan bidang Kehutanan;

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik;
 11. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
 13. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi merupakan dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Perindustrian, dan bidang Transmigrasi;
 14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah merupakan dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
 15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
 16. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Badan terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan badan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah merupakan badan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 3. Badan Kepegawaian Daerah merupakan Badan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 3

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Wonosobo dengan tipe A;
 - b. Kecamatan Kertek dengan tipe A;
 - c. Kecamatan Selomerto dengan tipe A;
 - d. Kecamatan Leksono dengan tipe A;
 - e. Kecamatan Garung dengan tipe A;
 - f. Kecamatan Kejajar dengan tipe A;
 - g. Kecamatan Mojotengah dengan tipe A;
 - h. Kecamatan Watumalang dengan tipe A;
 - i. Kecamatan Sapuran dengan tipe A;
 - j. Kecamatan Kalikajar dengan tipe A;
 - k. Kecamatan Kepil dengan tipe A;

- l. Kecamatan Kaliwiro dengan tipe A;
 - m. Kecamatan Wadaslintang dengan tipe A;
 - n. Kecamatan Sukoharjo dengan tipe A; dan
 - o. Kecamatan Kalibawang dengan tipe A.
- (3) Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dibentuk Kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan untuk membantu sebagian tugas camat.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Susunan organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan memperhatikan asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. beban kerja;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas, dan
- h. fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

- (1) Pada Dinas atau Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis di bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, terdapat Unit Pelaksana Teknis di bidang Kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara fungsional.
- (2) Rumah sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola

rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rumah Sakit Daerah yang sudah dibentuk sebagai organisasi Perangkat Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah.
- (3) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur urusan pemerintahan mengenai Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diundangkan.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 8 November 2016

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO



HARYONO S.Sos., M.M
NIP. 19610724 198609 1 001
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH: (13/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu menata dan membentuk kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dimaksud, yaitu untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang didasarkan pada semangat membentuk organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*), sesuai dengan prinsip penataan kelembagaan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Atau dengan kata lain didasarkan pada semangat pembentukan organisasi Perangkat Daerah yang ramping.

Penataan dan pembentukan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo dilaksanakan sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi yang telah mulai dan sedang terus dilaksanakan, yaitu sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang efisien, efektif, responsive, dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) yang bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik. Reformasi Birokrasi antara lain di bidang kelembagaan yang diarahkan untuk terciptanya organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan visi, misi, kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah, serta upaya penataan birokrasi pemerintah Kabupaten Wonosobo yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih sederhana, dengan tugas pokok dan fungsi yang padat dan optimal, serta tidak tumpang tindih antar unit kerja di internal maupun antar organisasi Perangkat Daerah.

Dasar penyusunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Wonosobo berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan daerah harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Penentuan dan perubahan besaran organisasi perangkat daerah, meliputi perubahan jumlah unit kerja dan jumlah susunan organisasi perangkat daerah dilakukan berdasarkan visi, misi, dan beban kerja yang menggambarkan potensi, kemampuan, dan kebutuhan daerah, serta pertimbangan strategis daerah, dan prinsip-prinsip penataan kelembagaan daerah yang ada.

Pengembangan organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga diorientasikan bagi upaya mewujudkan komposisi anggaran Daerah yang proporsional antara belanja pegawai dan belanja modal.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah yang diformulasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsepsi, dan prinsip-prinsip kelembagaan, yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur penunjang, unsur pelayanan, dan unsur pelaksana.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

huruf a

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

huruf b

Yang dimaksud dengan beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran beban kerja diartikan sebagai suatu teknik untuk mendapatkan informasi tentang efisiensi dan efektivitas kerja suatu unit organisasi, atau pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknik analisis jabatan, teknik analisis beban kerja atau teknik manajemen lainnya.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat

Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 10